



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 13 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KEPADA PERSEROAN TERBATAS
BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tengah Cabang Pembantu Banggai Kepulauan, sangat membantu Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam rangka mendukung kelancaran perputaran perekonomian yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan, sehingga perlu untuk melakukan investasi berupa Penyertaan Modal;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka penyertaan modal pemerintah Daerah dalam bentuk investasi jangka panjang dapat dilaksanakan dan dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 7. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3655);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
dan
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Banggai Kepulauan, yang selanjutnya disebut Bupati.
4. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK, adalah BPK Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha atau Badan Usaha Milik Daerah baik secara bersama-sama dengan pihak ketiga atau secara sendiri dengan suatu imbalan tertentu.
7. Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut PT. Bank Sulteng adalah PT. Bank Sulteng Cabang Pembantu Banggai Kepulauan di Salakan.

8. Pendapatan Asli Daerah adalah yang selanjutnya disingkat PAD, adalah PAD Kabupaten Banggai Kepulauan.
9. Auditor Independen atau akuntan publik adalah auditor atau akuntan yang melakukan fungsi pengauditan atas laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan.
10. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
11. Pembinaan adalah suatu upaya tindakan yang mengarahkan proses pelaksanaan suatu kegiatan kepada aturan yang sebenarnya sebagai tindakan penyelamatan dalam upaya memperkecil resiko kegagalan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pekerjaan.
12. Pengawasan adalah upaya yang dilakukan oleh Bupati selaku Pemegang Saham pada PT. Bank Sulteng Cabang Pembantu Banggai Kepulauan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Sulteng, adalah dimaksudkan untuk :

- a. Memperkuat Lembaga Keuangan Daerah pada PT. Bank Sulteng;
- b. Mendukung kelancaran perputaran perekonomian di Daerah.

Pasal 3

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Sulteng bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah;
- b. Untuk meningkatkan daya saing dan operasional perseroan;
- c. mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah; dan
- d. memberikan kontribusi bagi PAD.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Sulteng dilakukan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV

BESARNYA PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 5

- (1) Besarnya penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Sulteng

ditetapkan sebesar Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah).

- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukan untuk menambah investasi Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sulteng.

Pasal 6

Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1), bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah).

Pasal 7

Pelaksanaan penyertaan modal daerah dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dianggarkan dalam akun pembiayaan dengan kelompok pengeluaran pembiayaan pada jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada obyek BUMD.

BAB V PENGENDALIAN

Pasal 8

PT. Bank Sulteng diwajibkan untuk melaporkan neraca keuangan dan perhitungan laba/rugi tahunan yang telah diaudit oleh BPK atau auditor independen sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Kepada Bupati Banggai Kepulauan.

Pasal 9

- (1) Bupati berhak memberikan penilaian atas pelaksanaan penyertaan modal yang telah diberikan kepada PT. Bank Sulteng minimal satu kali dalam setahun.
- (2) Penilaian yang dilakukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya berdasarkan Laporan Perkembangan penyertaan modal yang disampaikan oleh PT. Bank Sulteng setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Bupati dapat menunjuk tim penilai yang independen dan profesional dalam memberikan penilaian tersebut.
- (4) Bupati memberikan laporan kepada DPRD mengenai hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal satu kali dalam setahun.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 18 Desember 2013

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



LANIA LAOSA

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 19 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,**



SUDIRMAN SALOTAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2013 NOMOR 13**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 13 TAHUN 2013
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KEPADA PERSEROAN TERBATAS
BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH**

I. UMUM

Penyelenggaraan fungsi Pemerintahan Daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada Daerah, untuk itu Daerah diberikan kewenangan untuk mendapatkan sumber keuangan baik yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maupun berupa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) didalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang disertakan dalam Tahun Anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Sulteng dimaksudkan untuk memperkuat lembaga keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan pada PT. Bank Sulteng dan mendukung kelancaran perputaran perekonomian di Daerah, sedangkan tujuan Penyertaan modal adalah untuk :

- a. Meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah;
- a. Untuk meningkatkan daya saing dan operasional perseroan;
- b. mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah; dan
- c. memberikan kontribusi bagi PAD

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Sulteng yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun yakni tahun anggaran 2013, dan untuk tahun-tahun berikutnya akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri yang besaran dana yang disertakan oleh Pemerintah Daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah setiap tahun anggaran dan dibahas secara bersama antara Bupati dan DPRD.

Melalui Peraturan Daerah ini diharapkan bahwa dengan adanya Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, diharapkan bahwa pengelolaan dana penyertaan modal dapat dilakukan dengan efisien, transparan dan akuntabel.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.